TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA-MENYEWA *PIRIK'AN* DI DESA TAJUNG WIDORO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

skripsi

Oleh

Muhammad Hiizbu Nashruddin
C02214018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Hizbu Nashrudddin

Nim : C02214018

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Perdata/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa *Pirik'an* di desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Desember, 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
2B9BBAEF320824687
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Hizbu Nahruddin

NIM: C02214002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Hizbu Nashruddin NIM. C02214018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Desember 2018

Pembimbing

Dr. Sahuri, M.fil.,I.
197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hizbu Nashruddin, NIM. C02214018 ini telah di pertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019, dandapatditerima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. Sanuri, S.Ag., M.FiI.I	Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP.197110102007011052	NIP.197001031997031001
Penguji III	**Penguji IV**
H.M. Ghufron, LC, MHI.	Holilur Rohman, MHI
NIP.197602242001121003	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hizbu Nashruddin
NIM : C02214018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Khizbu99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA – MENYEWA *PIRIK'AN* DI DESA TAJUNG WIDORO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(Muhammad Hizbu Nashruddin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Sewa-Menyewa Pirik'an Di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik" merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktek sewa-menyewa *pirik'an* di desa Tajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa *pirik'an* di desa Tajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field reserch*) di desa Tajung Widoro kecamatan bungah kabupaten gresik dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui wawancara kepada sumber pertama yaitu orang yang menyewakan *pirik'an*, dan orang yang menyewa *pirik'an.* Data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa *pirik'an* di desa Tajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Praktek sewa-menyewa *pirik'an* yang terjadi di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah dilakukan secara tidak langsung kepada pemilik *pirik'an* melainkan melalui pihak ketiga. Petani tambak seperti itu akan diuntungkan karena tidak dibebani oleh biaya sewa dan tanpa kerepotan harus menemui pemilik *pirik'an*. Dasar yang digunakan dalam sewa-menyewa ini adalah saling percaya antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan. Sedangkan Dalam hukum Islam sewa-menyewa *pirik'an* yang terjadi di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah tidak sah karena pihak ketiga tidak mendapat kepercayaan dari pemilik *pirik'an* untuk menyewakan maupun menentukan tarif sewa *pirik'an*. Dan juga tidak ditemukan syarat dan rukun sewa-menyewa dalam hukum Islam.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan demi mewujudkan hukum Islam yang baik, benar dan adil, hendaknya mengutamakan kemaslahatan bersama. Petani tambak maupun pemilik *pirik'an* melakukan kesepakatan secara langsung dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Demikian juga apabila melalui perantara hendaknya perantara menyampaikan kepada pemilik *pirik'an* mengenai siapa yang akan meminjam. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB: I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Teknik Pengumpulan Data 14
J. Teknik Pengelolahan Data 15
K. Teknik Analisis Data 16
L. Sistematika Pembahasan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB: II KONSEP IJARAH DALAM HUKUM ISLAM 19

A. Pengertian *Ijārah* 20

B. Dasar Hukum *Ijārah* 21

C. Rukun *Ijārah.* 27

D. Syarat *Ijārah.* 28

E. Sighat Akad *Ijārah* 30

F. Macam-macam *Ijārah* 32

G. Syarat-syarat Mu'jir dan Musta'jir. 34

H. Sifat *Ijārah* 36

I. Berakhirnya dan Pembatalan Perjanjian *Ijārah*.....37

BAB: III PRAKTEK SEWA-MENYEWA PIRIK'AN DI DESA TAJUNG WIDORO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK..... 38

A. Gambaran Umum Desa Tajung Widoro.....38

B. Deskripsi Praktik Sewa-menyewa *Pirik'an* di Desa Tajung Widoro...42

C. Praktik Sewa-menyewa *Pirik'an* 46

BAB: IV ANALISIS SEWA MENYEWA *PIRIK'AN* DI DESA TAJUNG WIDORO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK..... 54

A. Praktek Sewa-Menyewa *Pirik'an* didesa Tajung Widoro kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.....54

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa-Menyewa *Pirik'an* di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.....59

BAB: V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA.....69

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Lingkungan tambak di Desa Tajung Widoro……...…….42

3.2 Pirik'an……...…….....……....……..46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu agama *rahmatan lil 'alamin* yang mengatur hubungan antara Allah SWT dengan makhluknya melalui ibadah guna membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Manusia dijadikan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mancari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang berarti tidak hidup sendiri, yang menjadikan manusia dengan yang lainnya saling membutuhkan sesuai dengan kodratnya, manusia harus bermasyarakat dan saling tolong menolong dengan yang lainnya sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain saling berintraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk menyempurnakan dan memepermudah hubungan antara meraka, banyak sekali cara yang dilakukan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan jual-beli, melakukan sewa-menyewa, hutang-piutang dan lain sebagainya.[1]

Dalam Islam hubungan antara manusia satu yang lain disebut Fiqih muamalah adalah kumpulan hukum yang ditetapkan demi terciptanya rasa

[1] Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aman, tegaknya Undang-Undang dalam negara atau masyarakat Islam, juga demi terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu dalam komunitas atau masyarakat dengan cara menyeimbangkan antara kepentingan yang saling bertentangan dan menjaga wilayah terlarang yang lebih utama untuk dijaga dan dilestarikan, dan ini tidak menghilangkan makna taat kepada Allah dan menjaga hak-Nya, dan siapa yang meninggalkan hal ini dianggap bermaksiat kepada Allah dan melalaikan hak-Nya.[2]

Muamalat bersumber pada Al-qur'an, Hadis, Ijmak, Ijtihad. Menurut Syamsul Anwar, bahwa sumber hukum Islam (muamalah) adalah wahyu Ilahi. Akan tetapi, disamping itu terdapat sumber-sumber tambahan yang non-Ilahi. Secara lebih konkretnya, sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-qur'an dan Sunnah Nabi SAW, dan sumber tambahan meliputi ijmak (konsensus), *Qiyas* (analogi), Istihsan (kebijakan hukum), kemaslahatan, '*Urf* (adat istiadat) *Sadd al-dhari'ah* (tindakan preventif), *Istishab* (kelangsungan hukum), fatwa sahabat Nabi SAW, dan *Syar'u Man Qablana* (hukum agama samawi terdahulu).[3]

Kegiatan bermuamalah itu sendiri sejatinya merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT demi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Maidah* ayat 2:

---

[2]Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2016), 25.
[3]Abdurrahman Mashuda, PengantardanAsas-AsasHukumPerdata Islam (Surabaya:Central Media, 1995), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."(Q.S. *al-maidah* ayat 2)[4]

Obyek yang dipakai untuk bertransaksi oleh manusia umumnya adalah harta. Karena harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia merupakan salah satu perhiasan kehidupan dunia. Dengan maksud lain sedikit harta atau tanpa harta seseorang akan mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Karena sangat penting itulah maka Allah memerintahkan manusia untuk bertebaran dimuka bumi ini untuk mendapatkan karunia nya melalui bekerja dan melalui bekerja sama yang telah diajarkan dalam hukum-hukum Allah, dengan cara transaksi dan berserikat dengan jelas.

Dalam kehidupan sehari-hari kita juga tidak lepas dari bantuan orang lain adapun usaha untuk memenuhi kebutuhannya diantaranya yaitu dikenal dengan sewa menyewa *(ijārah)*, yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad pemindaan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran *(ujrah),* tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ulama bersepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan.

[4]Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tanggerang: PT Panca Cemerlang, 2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama memperbolehkan *ijārah* berdasarkan legitimasi dari al-Qur'an surat al-baqarah ayat (233) antara lain:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."(Q.S. *Al-Baqarah* ayat 233).[5]

Akad *ijārah* adalah akad yang penting dalam kehidupan.[6] Dan diperkuat dalam al-Qur'an juga dijelaskan pada Surat *at-Thalaq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya :tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[7]

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijārah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang

---

[5]Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tanggerang: PT Panca Cemerlang, 2010),156.
[6]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 385.
[7]Departemen Agama RI, *Al-Quran danTerjemahannya*, 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain banyak orang yang membutuhkan uang. Dengan adanya akad *ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.[8]

Petani ikan di desa Tajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik pada waktu panen ikan menggunakan alat tangkap ikan yang biasanya warga atau masyarakat desa Tajung widoro sering menyebutnya dengan sebutan *pirik'an*. Pada saat panen, petani tambak menyewa *pirik'an* untuk memanen ikannya. Dikarenakan harga beli *pirik'an* yang mahal, sehingga banyak petani yang menyewa kepada orang yang memiliki alat tangkap ikan tersebut atau disebut *pirik' an*. Umumnya, Petani tidak langsung menyewa kepada orang yang memiliki *pirik'an*, akan tetapi menyewa kepada orang terdekat yang dia kenal (orang ketiga) yang mana orang tersebut dekat kepada orang yang memiliki *pirik'an* tersebut dan *pirik'an* nya sudah disewakan kepada si penyewa terdahulu tanpa sepengetahuan orang yang memiliki *pirik'an* sendiri.

Kemudian dalam menentukan harga sewanya pemilik *pirik'an* memberikan harga berdasarkan kebiasaan di desa tersebut. Tarif-tarif sewa alat pertanian tersebut telah di tentukan bukan berdasarkan titik fungsi akan tetapi pada kebiasaan atau adat istiadat sebesar Rp 200.000,. Tarif terdahulu menjadi patokan harga sewa untuk di masa depan. Maka terjadi tidak seimbangnya antara biaya sewa dengan biaya pemeliharaan, karena jika tarif mengikuti kebiasaan terdahulu yang dimana harga dahulu dan sekarang pasti

[8]Ibid., 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak mengalami perbedaan. Maka akan terjadi ketidaksesuaian pada biaya pemeliharaan di waktu sekarang.

Selanjutnya dalam sewa *pirik'an* ini orang yang menyewa terkadang juga tidak sesuai dengan kebiasaan tarif yang telah di sepakati. Nominal tarif umumnya sebesar Rp. 200.000. Banyak faktor yang menjadikan ketidaksesuaian pembayaran uang sewa tersebut, antara lain karena saudara yang *notabene* pasti diberi diskon tanpa ada kesepakatan di awal, atau juga karena faktor hasil panen ikan yang tidak sesuai dengan target maka akan menimbulkan kurangnya pembayaran untuk biaya, dan ada lagi karena faktor egois orang yang menyewa yang tidak mau membayar dengan uang penuh.

Faktor di atas menjadi masalah ketika tidak adanya perjanjian di awal transaksi. Pada saat terjadinya sewa menyewa agar tidak terjadi kesalahpahaman pada saat melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Seharusnya diperlukan adanya ucapan pada transaksi dalam fiqih muamalah disebut *Ṣighāt* pihak penyewa harus menerangkan berapa harga sewa *pirik'an* dan jangka waktu sewa sehingga dalam transaksi sewa menyewa tidak ada yang dirugikan.[9]

Di desa Tajung widoro sendiri adalah desa yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani tambak. Dalam sewa menyewa *pirik'an* di desa tajung widoro bahwasanya petani tambak pada saat terjadinya sewa-menyewa dilakukan tidak adanya *Ṣighāt* yang berlangsung kepada pemilik *pirik'an,* sehingga pemilik *pirik'an* merasa dirugikan. Dengan

[9] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya praktik sewa menyewa tersebut penulis menjadikan penelitian sebagai tugas akhir yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa *Pirik'an* (alat tangkap ikan) di desa tajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi *miss understanding* dalam pemahaman pembahasannya. Dari latar belakang masalah yang sudah dikemukakan dapat ditarik identifikasi dan batasan masalah :[10]

1. Pembayaran tidak sesuai dengan kebiasaan tarif sewa.
2. Tidak adanya ketentuan atau masa berlaku waktu sewa.
3. Adanya orang ketiga yang mejadi perantara tetapi si pemilik barang tidak mengetahui.
4. Tarif sewa tidak sesuai dengan biaya perawatan.
5. Kebiasaan sewa menyewa.
6. Tidak adanya *Sihgat* pada saat transaksi sewa-menyewa.

dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis mengambil batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini yang akan dikaji, untuk menghasilkan sebuah penelitian yang lebih fokus dan terarah pada judul diatas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

[10] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Suvai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Praktek sewa-menyewa *pirik'an* di desa Tajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa *pirik'an* di desa Tajung widoro kecamatanbungah kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, dapat dikemukakan beberapar umusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktek sewa-menyewa *pirik'an* (alat tangkap ikan) didesa Tajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa *pirik'an* (alat tangkap ikan) di desa Tajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Didalam kajian pustaka ini berisi dari gambaran penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis untuk menghindari dari pengulangan kajian muatan dan masalah yang diteliti adapun penelitian yang terdahulu yaitu:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Ratna kartika Sari,STAIN Ponorogo, 2016 dengan judul : "Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi keliling didesa purworejo kecamata geger kabupaten madiun". Skripsi ini membahas tentang transaksi ijarah pada akad jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggilingan padi keliling didesa purworejo kecamatan geger kabupaten madiun belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.[11]

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Malia Nisaul Latifah UMS Surakarta, tahun 2016 yang berjudul "Analisis hukum Islam terhadap sistem sewa menyewa rental mobil tom's garage kecamatan kadipiro Surakarta". Skripsi ini membahas tentang sewa-menyewa mobil gadai yang terjadi dirental mobil *tom's garage* kecamatan kadipiro, surakarta dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu rental mobil sebagai yang menyewakan dan konsumen sebagai yang menyewa.[12]

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Dian Dwi Kurniasih IAIN Purwokertotahun 2017 ini berjudul: "Tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa mesin perontok padi". Menjelaskan tentang sewa-menya mesin perontok padi yang mana pembayaran mesin nya tidak menggunakan uang akan tetapi menggunakan hasil padi yang didapat dari panen petani lalu dirontokkan padinya dengan menggunakan mesin prontok padi tersebut, pembayaran nya dengan satu karung padi yang kadangkala tidak sesuai dengan pembayarannya dikarenakan memasukannya padi tidak atas kesepakatan antara penyewa dan orang yang menyewakan.[13]

---

[11]Ratna Kartikasari, "Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi keliling didesa purworejo kecamatan geger kabupaten madiun" (Skripsi—STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016),1.

[12] Malia Nisaullatifah, "Analisis hukum Islam terhadap sistem sewa menyewa rental mobil tom's garage kecamatan kadipiro surakarta" (Skripsi—UMS Surakarta, Surakarta, 2016), 2.

[13] Dian Dwi Kurniasih, "Tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa mesin prontok padi yang menjelaskan tentang sewa-menya mesin prontok padi" (Skripsi—IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Atik Elmiyatin, Uin Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Meneliti tentang“ Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di pemancingan lestari desa cerme lor kecamatan cerme kabupaten Gresik”. Skripsi ini membahas tentang persewaan kolam pemancingan Lestari memiliki yang dua sistem pelayanaan yaitu sistem persewaan harian dan sistem jual beli.[14]

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai sewa menyewa sudah dikaji dan ditemukan. Namun, pembahasan secara spesifik mengenai sewa menyewa terhadap *pirik'an* belum ditemukan, sehingga dari permasalahan itu penelitian ini menarik dan perlu untuk dikaji karena berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.[15] Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta dapat dipergunakan untuk aspek:

---

[14]Atik Elmiyatin,*”* Tinjuan Hukum Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di pemancingan lestari desa Cerme lor kec. Cerme kab. Gresik*”(*skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2009).

[15]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa pirik'an di desa Tajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa pirik'an di desaTajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis diharapkan, bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran umat Islam dan memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam menjelaskan, serta memahami elastisitas hukum Islam dalam menangani polemik yang semakin banyak jenisnya, khususnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa *pirik'an.*
2. Kegunaan praktis, diharapkan memberikan substansi pemikiran Islam pada umumnya, serta menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan praktek sewa-menyewa *pirik'an.*

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi adalah *" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Pirik'an di desa* Tajung widoro *kecamatan bungah kabupaten Gresik"* dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini maka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan al-Qur'an dan al- Hadits serta pendapat para ulama' tentang sewa – menyewa.[16]

Pirik'an : Suatu alat untuk tangkap ikan, yang biasanya digunakan oleh para petani tambak untuk memanen ikan, dan *pirik'an* terbuat dari jaring yang ukuran nya lebih besar dari pada jaring.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Metode penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian kualitatif.[17] Kualitatif dipilih karena untuk mengamati suatu fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat, mengumpulkan informasi serta menyajikan hasil penelitian yang telah diteliti secara kualitatif oleh peneliti.

---

[16] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.
[17]Masrukhan, *Metodologi Penelitian (hukum)* (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggualasi (gabungan) analisis data deduktif.

Penelitian ini sifatnya cenderung deskriptif maka dari itu hal- hal yang penting dalam metode penelitian ini adalah:

1. Jenis data

   a. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut didapat dari fakta fakta dilapangan seperti:[18]

      1) Pemilik Alat *Pirik'an*

      2) Orang yang menyewa

      3) Orang yang berperan menjadi perantara

   b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informan atau tentang data tersebut. Data sekunder didapat dari literasi dan refrensi dalam landasan penelitian ini:[19]

      1) Refrensi tentang buku-buku Muammalah.

      2) Refrensi tentang sewa-menyewa *(ijarah)* dalam Islam.

2. Sumber Data.

   Sumber data adalah sumber yang digunakan untuk penelitian.

   Sumber data dibagi dua yaitu:

[18] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 86
[19] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial ...*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer

Adalah data yang diperoleh peneliti dari pelaku yang melakukan transaksi sewa menyewa. Data tersebut didapat dari fakta fakta dilapangan seperti pemilik alat pirik'an, orang yang menyewa, dan orang yang berperan sebagai perantara.

b. Sumber sekunder.

Adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat sertamemberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.[20] Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah

1) Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah*

2) Hendi Suhendi Fiqh Muamalah

3) Abdul Rahman Ghozali dkk *Fiqh Muamalah.*

Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian yaitu mendapatkan data. Dalam penelitian ini karena penulis menggunakan penelitian kualitatif, maka menggunakan metodologi kualitatif yaitu wawancara, observasi, atau penelaahan dokumen resmi lainnya atau bisa dengan dokumentasi.

---

[20]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke 8,* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu unsure penting dalam penelitian kualitatif, obeservasi dalam konsep yang sederhana adalah sebuah proses atau kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengetahui kondisi realitas lapangan penelitian.[21] Observasi adalah mengamati dan mendengar perilaku seseorang dalam beberapa waktu, tanpa melakukan manipulasi atau pengandalian serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tindakan analisis untuk mendapatkan data tentang sistem sewa-menyewa *pirik'an*.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancari melalui komunikasi langsung.[22] Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber pertama, dalam hal ini terdapat, 2 orang penyewa, 2 orang yang menyewakan, dan 1 orang petani ikan.

c. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah penulis mencari data berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, cerita biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk foto misalnya foto

[21]Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Diva Press, 2000), 23.
[22]Muri yusuf, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: kencana, 2017), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sketsa dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti mendokumentasi buku-buku ataupun juga berita tentang sewa – menyewa *pirik'an.*

4. Teknik Pengolahan Data.

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu.[23] Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing dan analizing.*

a. *0rganizing*

Yaitu langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas mengenai sistem sewa-menyewa *pirik'an.*

b. *Editing*

Yaitu *Editing* adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[24]Adapun teknik pengolahan data editing dalam penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data dalam sistem sewa-menyewa *pirik'an.*

c. *Analizing*

Yaitu lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai sistem sewa-menyewa *pirik'an.*

---

[23]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), 158.
[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* ..., 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data.

Berdasarkan data yang didapat selama penelitian baik data primer maupun sekunder, data tersebut kemudian diolah dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatifyaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat, fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.[25]

Dalam hal ini setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa *pirik'an* di desa Tajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik yang disetai analisis untuk diambil kesimpulan.

Analisis data dilakuan dengan mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik penyampaian secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan menggambarkan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima, yang pada setiap bab terdiri beberapapada sub bab. Maka peneliti mengklasifikasikan penulisan nya yaitu sebagai berikut:

[25]Moch Nasir, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori *ijārah* yang meliputi definisi *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, dan mekanisme *ijārah.*

Bab ketiga memuat tentang sejarah desa Tajung Widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik, praktek sewa-menyewa *pirik'an* didesa Tajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik.

Bab keempat memuat tentang Tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa *pirik'an* di desa Tajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik.

Bab kelima ini merupakan bagian akhir dari uraian yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara bahasa berasal dari kata al-ajru yang berarti *al-'iwadhu* (ganti). *al-Ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *al-Ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.[1] *ijārah* adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.[2]

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda beda pendapat mendefinisikan tentag *ijārah* antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Ulama' Syafi'iyah *ijārah* adalah *ijārah* adalah akad atas penggunaan suatu manfaat yang disengaja, diketahui, dan diperbolehkan menurut syara' dan menggantinya dengan imbalan yang diketahui.
2. Menurut Ulama' Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah:

   عُقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْ مَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ المسْتَأجِرَةُ بِعِوَضٍ

   Artinya:"Akad untuk memboleh kan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".[3]

3. Menurut Ulama' malikiyah dan hanabilah bahwa *ijārah* adalah

[1] Imam, Mustofa, *Fiqih Muammalah Kontempor* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 101.
[2] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 15.
[3] Suhendi Hendi,, *Fiqih Muamalah (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menggunakan manfaat dari sesuatu yang diperbolehkan menurut syara' dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan.

4. Menurut syaikh syihab al-Din dan Syaikh Umairoh bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah.

عَقْدٌ عَلَ مَنْفَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ قَابِلَةٍ بَذلٌ وَالإِبَاحَةِ بِعِوَضِ وَضْعًا

Artinya: "Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu".[4]

5. Menurut Mukhammad al-Syaribni al- Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah:

تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوْطٍ

Artinya: "Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat"

6. Menurut sayyid sabiq bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat jalan penggantian.[5]

7. menurut hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijārah* adalah:

عَقْدُ مَوْضُوْعَةُ المبَادَلَةِعَلَ مَنْفَعَةِ اْلشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُوْدَةٍ اَىْ تَمْلِيْكُهَا بِعِوَضٍ فَهِيَ بَيْغُالمِنَا فِعِ

Artinya: "akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat".[6]

---

[4] Suhendi Hendi,, *Fiqih Muamalah (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 114.
[5] Suhendi Hendi,, *Fiqih Muamalah (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan dari beberapa pengertian *ijārah* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

B. Dasar Hukum *ijārah*

Ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadits -hadist Nabi dan ketetapan ijma Ulama. Ulama bersepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijārah* berdasarkan legitimasi dari al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'.

a) Dasar Hukum al-Qur'an

1. Firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 233:

[6] Suhendi Hendi,, *Fiqih Muamalah (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."(Q.S. *al-Baqarah* ayat 233)[7]

Jadi maksut dari ayat diatas adalah bahwasanya ketika ada seseorang menyusukan anaknya kepada orang lain. Sudah seharusnya orang yang menyusukan anakanya kepada orang lain tadi memberikan upah atau imbalan yang sepatutnya kepada orang yang telah menyusuinya dengan kerelaan hati. Jadi, seperti halnya dengan akad *ijārah* di atas yang artinya *ijārah* adalah sewa menewa yang dilakukan *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* sebagai orang yang menyewakan barang sedangkan *musta'jir* sebagai orang yang menyewa barang. Dan sudah seharusnya *mus'tajir* memberikan imbalan yang sesuai kepasa mu'jir sesuai dengan kesepakatan.

2. Firman Allah dalam surat *al-Thalaq,* ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

[7] Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tanggerang: PT Panca Cemerlang, 2010),156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[8]

Jadi yang dimaksud dari ayat di atas adalah jika menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan. Dan bermusyawarahlah di antara kalian antara kalian dan mereka (dengan baik) dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan. Seperti halnya yang sudah dijelaskan di akad *ijārah* bahwasanya upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat. Dan atas kerelaan kedua pihak pelaku akad.

3. Dalam QS *aL-Qashas*, 26:27 Allah juga berfirman:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ , قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَـٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya :“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya

[8] Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tanggerang: PT Panca Cemerlang, 2010), 542.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik."(Q.S. *al-Qashas,* ayat 26-27) [9]

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya orang yang baik dan dapat dipercaya itulah orang yang layak dijadikan pekerja untuk orang yang memperkerjakanya. Jadi, dapat disimpulkan dari masing-masing ayat yang menjelaskan tentang dasar hukum *ijārah* bahwasanya *ijārah* yang dijelaskan dalam ayat al-Quran adalah *ijārah* atau upah yang seharusnya dibayarkan secara patut kepada orang yang bekerja dan atas dasar kesepakatan bersama dengan kerelaan hati antara kedua belah pihak.

b) Dasar Hukum As-Sunnah

Para ulama fiqih juga mengemukakan alasan dari beberapa sebuah sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas ibn Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb ibn Sa'id

[9] Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Tanggerang: PT Panca Cemerlang, 2010), .280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibn Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam dari Bapaknya dari Abdullah ibn Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". (HR Abu Ya'La, Ibnu Majah ath-Thabrani dan at- Tirmizi).[10]

Maka berilah upah atau imbalan sepantasnya atas jasa yang telah mereka kerjakan dengan kerelaan hati. Dan (sebelum kering keringat mereka) dengan secara tepat waktu seperti mereka mengerjakan perintahmu. Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri Rasul SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id dari Malik dari Rabi'ah ibn Abu Abd ar-Rahman dari Hanzhalah ibn Qais bahwa ia bertanya kepada Rafi' ibn Khadij mengenai penyewaan tanah. Kemudian ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari penyewaan tanah. Kemudian Hanzhalah berkata; apakah (boleh) jika dilakukan dengan upah emas dan perak? Rafi' berkata; adapun dengan upah emas dan perak, maka tidak mengapa. (HR Abu Dawud).[11]

[10]Abu abd allah Muhammad ibn majah, al-sunan, Vol 3 (Bairut: al risalah al ulumiyah,2009), 510-511.
[11] Abu Dāwud al-sijistaini, *Sunan Abū Dāwud* Vol. 2 (Bairut: Dar al-kitub al ulama', 1996) 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi sebelum melakukan akad *ijārah* sudah seharusnya memenuhi syarat dan rukun *ijārah* dan keterbukaan antara kedua belah pihak untuk kesepakatan mengenai upah nya tanpa ada yang ditutup tutupin. Sehingga jelas manfaatnya dan diperbolehkan upah nya tidak harus menggunakan mata uang.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ قال حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اَ بِيْهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَط (رواه البخارى ومسلم واحمد بن حنبل)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Affan ibn Muslim. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi keduanya dari Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta untuk dibekam, lalu beliau memberi upah kepada tukang bekam." (HR al-Bukhari, Muslim, Akhmad ibn Hambali).[12]

jadi hadis diatas ialah bahwasanya Rasulullah saw juga tetap membayar upah kepada orang yang telah membekamnya. Upah yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja tadi. Dan upah yang jelas manfaatnya.

c) Dasar Hukum landasan *Ijma'*

[12] Abi Husain muslim ibn al- hajjaj ibn muslim, Sahih muslim, Vol 4 (Mesir: Dar al- Tashid, 2014),272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai disyari'atkanya *ijārah* semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.[13] Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma' bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[14] Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *Ijārah* keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

C. Rukun *Ijārah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan menyewakan) dan *kābul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi Menurut jumhur ulama' mengatakan bahwa rukun *ijārah* ada 4 (empat) yaitu:[15]

a. *Aqid* (orang yang akad).

[13] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2002), 117.
[14] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Pustaka Setia, 2012), 124.
[15] Nasrun, Haroen, *Fikih Muammalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/ transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa *(musta'jir).*

b. *Sihgat* akad.

Sihgat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi. [16]

c. *Ujrah* (upah)

Ujrah adalah member imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

d. Manfaat adalah hasil dari penggunaan objek sewa.[17]

D. Syarat *Ijarah*

Menurut jumhur ulama' rukun *ijārah* ada 4 (empat) yaitu :*Sighat al-'aqād* (ijāb dan kābul), *al-'aqidāyn* (kedua orang yang bertransaksi), al-ujrah (upha/sewa), al-manafi'(manfaat sewa). Sebagai bentuk transaksi, *ijārah* dianggap sah harus memenuhi rukun diatas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Diantaranya adalah[18]:

[16] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51.
[17] Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Surabaya: Ibntang Usaha Jaya, 2006), 43.
[18] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kerelaan kedua pihak pelaku akad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S. *al-Nisaa'* ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S. *al-Nisa'* ayat 29) [19]

Ayat di atas mengatakan bahwasanya janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bāthil. Jalan yang bāthil merupakan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat, jadi sebelum melakukan transaksi seperti jual beli maupun *ijārah* maka lakukan apa yang disyariatkan supaya didalam transaksi tersebut bisa menjadi tansaksi yang baik.

2. Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan harus baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah tidak sah. Akan tetapi ulama' hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang bertransaksi (akad) itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah

[19] Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Tanggerang: PT Panca Cemerlang, 2010),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mumayyiz pun boleh melakukan transaksi. Namun ulama hanafiyah dan malikiyah mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan transaksi *ijārah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.[20]

3. Upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
4. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Apabila manfaat yang menjadi obyek *ijārah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi obyek *ijārah*

Dengan demikian, jika rukun dan syaratnya terpenuhi, maka perjanjian akad *ijārah* tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian yang sah, bahwasanya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.

E. *Sighat* Akad *ijārah*

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada

[20] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*..., 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objeknya.[21] Sedangkan yang dimaksud dengan *sighat* akad adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad ijarah itu dapat *dilakukan* dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:

1) *Sighat* akad secara lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Susunan kata katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu. Yang terpenting jelas antara pihak-pihak bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan dikemudian hari.

2) *Sighat* akad dengan tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui syarat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. *Ijab* dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud.

Jika dalam *ijab qabul* tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantaraan utusan atau lewat pos. Bila disertai pemberian

[21] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenggang waktu, *qabul* supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

3) *Sighat* akad dengan isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab kainginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.[22]

4) *Sighat* akad dengan perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli saling menyerahkan harga dan barang Misalnya, dalam akad sewa-menyewa: kita naik bis kota umpamanya Tanpa kata-kata kita serahkan saja sejumlah uang seharga karcis bis tersebut.[23] Jadi, sighat akad dalam *ijārah* syaratnya antara *mu'jir* dan *musta'jir* harus saling rela dan tidak boleh mengandung unsur paksaan.

---

[22] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fikih Muamalat* (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2003), 112.
[23] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fikih Muamalah...,* 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian atau akad menjadi tidak sah.

F. Syarat-syarat *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *Musta'jir* (penyewa)

a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, memperbaiki mobil yang ia sewakan, mempersiapkannya untuk mengangkut dan untuk melakukan perjalanan.

b. Penyewa, ketika menyewakan wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika menyewanya.

c. *Ijārah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak, *mu'jir* dan *musta'jir.* Karena *ijārah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Dan masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka hal ini boleh membatalkannya.

d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk menfaatkannya. Apabila ia menghubungi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa sewa atau dalam sebagaian masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.[24]

e. Jika seorang yang disewa (diupah) jatuh sakit, maka digantikan orang lain, sedangkan bayarannya adalah dari orang yang jatuh sakit tersebut. Kecuali jika telah disepakati bahwa ia harus melakukan sendiri pekerjaan tersebut, makai hal itu tidak bisa digantikan. Karena terkadang tujuan dari akad *ijarāh* tersebut tidak bisa terwujud jika dilakukan oleh orang lain.

f. Bayaran atau upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad, orang yang disewa tidak berhak untuk meminta upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya, karena orang yang diupah (disewa) dipenuhi bayarannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika yang disewa adalah benda, maka pemiliknya boleh meminta bayaran setelah penyewa mengambil manfaat yang dibutuhkan atau setelah menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan selesai masa sewa dengan tanpa adanya penghalang. Karena bayaran adalah ganti, sehingga ia tidak berhak diterima oleh pemilik kecuali dengan diserahkannya apa yang digantikan dengan bayaran tersebut.

g. Orang yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Haram baginya menipu dan berkhianat dalam melakukan pekerjaannya. Selama disewa, ia wajib terus bekerja dan tidak

[24]Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 485.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melewatkan sedikitpun waktu dari masa penyewaan tersebut tanpa bekerja. Dan, hendaknya ia bertaqwa kepada Allah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

G. Sifat *Ijārah*

Ijārah menurut Hanafiyah adalah akad yang *Lazim*, tetapi boleh di *fasakh* apabila terdapat *udzur*, sebagaimana yang telah diuaraikan sebelum ini, sedangkan menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad yang *Lazim* (mengikat), yang tidak bisa di-*fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena itu *ijārah* adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Disamping itu, *ijārah* adalah akad *mu'awadhah,* sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena meninggalnya seorang pelaku akad, yakni *musata'jir* atau *mu'jir.* Hal itu karena apabila akad *ijārah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musata'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, maka *ijārah* tidak sah.[25]

[25] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 326-327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiyah. Akan tetapi Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *Ujrah*.[26]

H. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian *Ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbale balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sew-menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.[27]

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila :

1. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.

[26]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..., 326-327.
[27] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih.
3. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijārah* , menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut ulama hanafiyah, apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijārah* batal. Udzur-udzur yang dapat menbatalkan akad *ijārah* itu menurut ualama hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, udzur yang boleh membatalkan akad *ijārah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat[28] atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang. Seperti kebakaran dan dilanda banjir.[29]

[28] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*..., 149.
[29]Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* ..., 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK SEWA MENYEWA *PIRIK'AN* (ALAT TANGKAP IKAN) DI DESA TAJUNG WIDORO KECAMATAN BUNGAH KABUPATE GRESIK

A. Gambaran Umum Tentang Desa Tajung Widoro.

1. Sejarah Desa Tajung Widoro

Desa tajung widoro adalah desa yang berada disalah satu pulau mengare, nama tajung widoro atau ujungdoro ini diambil dari petualangan salah seorang tokoh yang bernama Joko Mustopo yang konon menurut cerita seorang yang babat tanah mengare, Joko Mustopo adalah toko sakti yang memiliki dua senjata Gongseng Kencono dan Caluk Cerancam.

kedua senjata ini mempunyai fungsi yang berbeda, akan tetapi keduanya saling mendukung peran bagi pemiliknya, karena Gongseng Kencono dapat digunakan untuk berjalan diatas air sedangkan untuk Caluk Cerancam bisa membawa pemiliknya terbang Senjata yang bernama Caluk Cerancam ini pemberian dari gurunya yang sekaligus sebagai ibuk angkat nya yang mana dia seorang janda tua. Sedangkan Gongseng Kencono ini bersal dari seekor binatang adalah babi hutan atau Celeng yang mana joko Mustopo merebutnya sendiri dikarenakan Joko Mustopo tertarik dengan kesaktian Babi hutan tersebut bisa berjalan diatas air.[1]

Ketika joko mustopo sedang berada di muara bengawan solo yang terletak didesa mengare, melihat seekor Babi yang sedang berjalan diatas air

[1] Shaikhul Khafid, *Wawancara*, Gresik, 1 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuju kearah nya menantangberperang, Joko Mustopo hampir kualahan melawannya aka tetapi pada akhirnya Joko Mustopo mengalahkannya dan mengambil kalung yang berada dileher Celeng tersebut yang berupa Gongseng Kencono dan akhirnya Celeng tersebut lari kearah barat dan meninggal dipinggir sungai, dan sekarang menjadi batu yang sekrang masyarakat menamai watu Celeng.

Sesudah pertarungan Joko Mustopo merasa lapar dan haus kemudian ia berjalan menelusuri pesisir pantai dan akhirnya menemukan banyak tumbuhan ‘’DORO’’ adalah pohon yang tangkai dan rantingnya sedikit berduri tetapi buahnya manis, buah ini yang menolong Joko Mustopo dari rasa laparnya, kemudian dia berucap ‘’besok nek ono rajane jaman deso iki tak arani ujungdoro’’ yang sekarang dikenal dengan desa tajung widoro, yang menurut analisa berasal Tanjung wit doro.[2]

2. Profil desa Tajung Widoro.

Desa Tajung Widoro adalah desa yang terletak di daerah kecamatan bungah kabupaten gresik yang mana letak desa ini didalam pulau, yaitu pulau mengare. Desa ini terletak sebelah utara kota gresik yang ikut kecamatan bungah untuk jarak antara kota gresik ke desa tajung widoro ini kisaran 22 kilo meter. Sedangkan daerah yang membatasi desa tajung widoro ini adalah sebagai beriku :

a. Sebelah Utara dibatasi Dengan laut jawa.

b. Sebelah Barat dibatasi dengan Desa Bedanten

[2] Shaikhul Khafid, *Wawancara*, Gresik, 1 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebelah Selatan dibatasi dengan Desa Watu Agung

d. Sebelah Timur dibatasi dengan Desa kramat.

Luas desa Tajung widoro 738.301 Ha luasnya pertanian yaitu 613 Ha di desa Tajung widoro mayoritas masyarakat nya bekerja dibidang pertanian dan nelayan akan tetapi sebagian masyarakat ada yang bekerja sebagai pedagang dan juga ada sebagai buruh di pabrik.

Keseluruhan masyarakat yang berada di desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, pemeluk agama Islam dan di desa tersebut mempunyai banyak kegiatan mulai dari mingguan hingga tahunan baik yang diadakan oleh desa, maupun yang di adakan oleh lingkungan tersendiri baik itu RW maupun RT.

Desa Tajung widoro merupakan daerah dataran tinggi yakni 4 mdpl 2000mm/thn yang sebagian besar merupakan daerah perikanan dikarenakan Desa Tajung widoro dekat dengan laut. Kesuluruan penduduk desa Tajung widoro saat ini mencapai 4500 jiwa.

Masyarakat Desa Tajung Widoro mempunyai kerukunan dan gotong royong yang lebih tinggi dibandingkan oleh masyarakat industri yang berada di kota, masyarakat yang mayoritas bekerja dibidang pertanian ini memiliki adat istiadat tinggi yang di pengaruhi oleh kehidupan sehari-hari mereka. Dan pengaruh protein yang sangat tinggi dikarenakan kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani tambak dan nelayan.[3]

[3] Mastain, *Wawancara*, Gresik, 1 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1
Lingkungan tambak di Desa Tajung Widoro.

Sumber: hasil dokumentasi tambak warga.

Gambar diatas merupakan suasana lingkungan dari tambak-tambak milik warga desa Tajung Widoro yang mana dari hasil budidaya tambak itulah para warga meggantungkan nasib hidupnya, karena kebanyakan warga disana berprofesi sebagai petani tambak.

Perlu diketahui bahwa petakan-petakan dari tambak warga desa Tajung Widoro ini sangatlah banyak sehingga untuk mempermudah pengenalan milik tambak warga satu dengan warga yang lain dari masyarakat sekitar telah memberikan sejenis sistem penamaan blok-blokan tambak, atau area-area tertentu atau sejenis deretan petak tambak untuk masing-masing posisinya yang diberi nama per area masing-masing oleh warga sekitar.[4]

berikut adalah nama-nama dari bagian tersebut :

a. Blok Kali Sarti

[4] Mastain, *Wawancara*, Gresik, 1 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kali Malang

c. Brang Wetan

Selain dilihat dari sisi profesi mata pencaharian masyrakat desa Tajung widoro, warga disana juga memiliki beberapa budaya yang ditekuni atau sebuah kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dilakukan dan itu tetap dipertahankan sampai saat ini.

Walaupun beraneka ragam budaya semakin maju dan berkembang sejalan dengan perkembangan IPTEK. Ini dapat diketahui dari menurunnya tingkat buta huruf dan semakin naiknya angka yang dapat meneruskan pendidikan ditingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunujukkan kepada tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu pengetahuan yang semakin tinggi.

Sebagai penduduk yang secara geografis berada disekitar pinggiran pantai, mayoritas penduduk di Desa tersebut sangat taat terhadap agama dan sangat menghormati pada tokoh-tokoh agama sehingga suasana kehidupan masyarakat pantai yang dikenal dengan masyarakat religius.[5]

B. Deskripsi Praktik Sewa-menyewa *Pirik'an* di Desa Tajung Widoro.

Pirik'an merupakan istilah alat tangkap ikan yang biasanya digunakan pada masa panen ikan ditambak, dan sewa menyewa pirik'an dalam hal ini adalah sebuah kesepakatan antara pihak petani tambak satu

[5] Mastain, *Wawancara*, Gresik, 1 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan petani tambak lain untuk melakukan sewa menyewa alat pirik'an dengan diberikan imbalan atas kesepakatan ini. Dalam sewa menyewa pirik'an ini didalamnya terdapat beberapa alat, sebagai berikut:

1.) Jaring adalah susunan mata jaring yang terbuat dari bebrapa mata jaring yang mana pembuatan nya menggunakan srabut atau senar.
2.) Pathok adalah tiyang penyangga jaring untuk menggiring ikan ke chadong yang terbuat dari batang bambu.
3.) Chadhong adalah tempat yang terbuat dari jaring yang mna digunakan untuk mngumpulkan ikan sebelum dipindah ke atas perehu.
4.) Tamiya adalah alat sejenis ember yang mana digunakan untuk mengangkt ikan dari cadong ke perahu
5.) Regge adalah alat yang terbuat dari kayu yang digunakan untuk mempermudah membawa ikan ke perahu.[6]

Pirik'an merupakan istilah alat tangkap ikan yang biasanya digunakan pada masa panen ikan ditambak, orang yang mempunyai tambak ketika waktu panen biasanya menyewa *pirik'an* beserta orang yang mempunyai *pirik'an* tersbut untuk memanen ikannya, untuk *pirik'an* yang dipakai memanen ikan sebelum dipakai memanen ikan ditambak pirikan diambil terlebih dahulu, dari tempat orang yang menyewakan pirik'an ketempat orang yang mempunyai tambak terlebuh dahulu untuk dilakukan pengecekan *pirik'an* barangkali ada yang sobek pada jaring nya tersebut kalau sudah tidak ada yang sobek langsung bisa dipakek, sedangkan kalau

[6] Suhel, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang sobek orang yang mempunyai pirik an tersebut menjahit terlebih dahulu supaya pada waktu di pakek menangkap ikan.supya ikan nya tidak lepas.

Satu *pirik'an* panjangnya kisaran 25 meter dan tambak yang berada di desa tajung widoro kisaran 3 hektar sampai dengan 5 hektaran, untuk 3 hektar biasanya membutuhkan lima pirik'an lah biasanya satu pirik'an mempunyai 5 pathok, sedangkan reggenya tergantung pada jauh dekatnya antara tambak dengan sungai tempat perahu parkir. Dan membutuhkan regge kisaran 4 sampai 8 regge, untuk cadong nya cukup satu cadong.[7]

Biasanya seorang petani tambak sebelum memanen ikannya sudah memperkirakan hasil panennya guna untuk menyewa *pirik'an* yang sesuai dikarenakan pirik'an mempunyai dua jenis jaring yang mana jaring yang pemberat bagian bawahnya ada yang berat ada yang sedang, kalau hasil panen diperkirakan mencapai beberapa kuwintal menggunakan jaring *pirik'an* yang pemberatnya berukuran sedang. Kalau hasil panen diperkirakan mencapai beberapa ton menggunakan jaring *pirik'an* yang pemberatnya berat, yang biasanya masyarakat mengare menyebutnya Timbel. Sedangkan timbel ada dua macam yaitu:

a. Timbel sedang.
b. Timbel berat.

Timbel sedang adalah pemberat bagian bawah jaring yang terbuat dari kantong es batu yang panjang lalu didalam nya dikasi adonan semen lalu

[7] Suhel, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disambung dengan tali hingga membentuk seperti kayak rantai sesudah itu dijahit digabungkan dengan jaring ditaruh pada bagian bawah jaring.

Timbel berat adalah pemberat bagian bawah jaring yang terbuat dari kaleng susu yang didalam nya berisi adukan semen yang dimasukkan kedalm kaleng bekas lalu disambung dengan tali hingga membentuk seperti kayak rantai sesudah itu dijahit digabungkan dengan jaring ditaruh pada bagian bawah jaring.[8]

Gambar 3.2
Pirik'an

Sumber: hasil dokumentasi tambak bapak suhel

Gambar diatas merupakan sekumpulan alat tangkap ikan yang bisanya dibuat oleh warga desa tajung widoro untuk memanen ikannya ketika masa panen ikan tiba, yang mana sekumpulan alat diatas dinamai oleh masyarakat desa Tajung Widoro dengan sebutan pirik'an.

[8] Suhel, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Praktik Sewa Menyewa *Pirik'an.*

Warga desa Tajung Widoro mayoritas bermatapencaharian sebagai petani tambak, meraka berternak ikan bandeng, mujaher, nila. Setiap enam bulan sekali mereka panen ikan, dalam proses panen ikan alat utama yang dibutuhkan adalah *pirik'an.* Dalam kebiasaan warga desa Tajung Widoro saat panen ikan tiba mereka menyewa *pirik'an* kepada petani tambak lainnya yang memiliki pirik'an dengan harga sewa Rp. 200.000;[9].

Pada saat menyewa *pirik'an* kebanyakan warga tidak menyewanya secara langsung kepada orang yang mempunyai *pirik'an* tersebut akan tetapi menyewa lewat orang ketiga (teman/tetangga dekat orang yang mempunyai pirik'an) atau bahkan langsung dipakai sehingga orang yang mempunyai *pirik'an* tidak mengetahui dan harga sewa pun tidak didiskusikan oleh kedua belah pihak sehingga harga sewa yang dibayarkan tidak sesuai pada umumnya yaitu Rp. 200.000; namun tidak jarang juga kondisi *pirik'an* ada yang rusak secara otomatis, sedangkan orang yang mempunyai pirik'an tidak bisa menuntut ganti rugi kepada siapapun karena proses sewa menyewanya tidak dilakukan secara langsung kepada orang yang mempunyai pirik'an.

Selain melakukan wawancara terhadap kepala desa, penulis juga melakukan wawancara kepada para-para pihak yang melakukan sewa menyewa alat pirik'an, wawancara ini terdiri dari pihak penyewa, pihak ketiga atau orang yang menyewakan. Berikut hasil penjelasannya :

---

[9] Latif, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pak Latif yang merupakan seorang petani tambak pernah melakukan persewaan alat pirik'an. Beliau menuturkan bahwa sehari sebelum panen ikan pada malam harinya beliau kerumah bapak juri (pihak ketiga) yaitu teman dari bapak suhel pemilik *pirik'an*. Bapak latif meminjam pirik'an ke bapak juri karena sudah akrab dengan keduanya dan kebetulan bapak juri orang yang sering untuk merawat *pirik'an*.[10]

   Setelah panen bapak latif tinggal membayar sewa *pirik'an* kepada bapak suhel. Namun disewa menyewa ini tidak ada kesepakatan secara langsung antara bapak latif dengan bapak suhel, namun ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang biasa dilakukan pada setiap musim panen, jadi mereka sama-sama diuntungkan dan tidak ada yg dirugikan. [11]

2. Bapak Fais merupakan salah satu petani tambak di bagian kali malang dan beliau menuturkan bahwa memang sering melakukan persewaan alat pirik'an ikan pada saat musim panen. Beliau pernah meminjam kepada bapak luqman (pihak ketiga) yang teman akrab dengan bapak mubin sebagai pemilik pirik'an, akan tetapi bapak fais ini sudah sering menyewa *pirik'an* kepada bapak luqman sehingga jarang untuk izin kepada bapak mubin secara langsung.[12]

   Setelah alat *pirik'an* itu sudah selesai dipakai dari bapak Fais akan mengembalikan langsung kepada pemilik dengan membayar harga uang sewa sebesar Rp. 200.000, dan daam hal ini dari pihak pemilik alat ikan

[10] latif, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2018
[11] Suhel, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2018
[12] Faiz, *Wawancara*, Gresik, 3 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga tidak keberatan karena menurut bapak fais tindakan ini memang sudah menjadi hal lumrah dikalangan masyarakat sekitar, system sewa menyewa dengan hal ini memang hanya dibutuhkan modal dari saling percaya karena sudah saling mengenal.

3. Tidak semua orang yang memakai *pirik'an* melalui pihak ketiga ada juga yang langsung memakai pirik'an tanpa sepengetahuan siapapun. Seperti bapak Paijo, dia memakai pirik'an dengan tanpa sepengetahuan siapapun ketika tambaknya panen dia memakai *pirik'an* siapapun yang berada didekat tambaknya dengan maksud agar tidak mengeluarkan uang sewa pirik'an. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bapak Paijo setiap panen.[13]

   Beliau menuturkan bahwa saat itu memang terdapat alat *pirik'an* yang terlihat tidak ada yang memakai.

   bapak Paijo pun langsung memakainya tanpa memperdulikan kepemilikan alat tersebut, dan setelah selesai panen ikan bapak Paijo mengembalikan alat tersebut pada tempat awalnya, hal ini sudah sering dilakukan oleh bapak Paijo dan menurutnya ada keutungannya juga yaitu bapak Paijo merasa tidak perlu susah-susah untuk meminjam alat tersebut secara langsung kepada pemilik alat pirik'an atau bahkan tidak perlu membayar uang sewa alat sekalipun.

4. Bapak Paimin yang merupakan seorang petani tambak pernah melakukan persewaan alat pirik'an. Beliau menuturkan bahwa sehari sebelum panen ikan pada malam harinya beliau kerumah bapak Diki (pihak ketiga) yaitu

[13] Suhel, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teman dari bapak Hari pemilik alat pirik'an. Bapak Paimin meminjam pirik'an ke bapak Diki karena keduanya sudah saling mengenal akrab dan kebetulan bapak Diki orang yang sering untuk merawat alat pirik'an. Setelah panen bapak Paimin tinggal membayar sewa *pirik'an* kepada bapak Hari dengan membayar harga uang sewa sebesar Rp. 200.000, dan langsung dibayar seacara tunai saat itu juga, jadi artinya dalam hal ini bapak Diki tidak perlu dibayar karena alat tersebut bukan miliknya, dan beliau hanya sebatas perantra dalam sistem sewa-menyewa alat ini[14].

5. Pak Sunhaji yang merupakan seorang petani tambak pernah melakukan sewa-menyewa alat pirik'an. Beliau menuturkan bahwa dua hari sebelum panen ikan pada malam harinya itu beliau menemui bapak Ahmad (pihak ketiga) yaitu teman dari bapak Sahid pemilik alat *pirik'an*. Bapak Sundar meminjam *pirik'an* ke bapak Ahmad karena sudah saling mengenal keduanya dan kebetulan bapak Ahmad adalah orang yang sering untuk merawat alat *pirik'an*. Setelah panen bapak Sunhaji tinggal membayar sewa pirik'an kepada bapak Sahid.

   Namun disewa menyewa ini tidak ada kesepakatan secara langsung antara bapak Sunhaji dengan bapak Sahid, namun ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang biasa dilakukan pada setiap musim panen, dan dalam hal ini yang dirasakan oleh bapak Sunhaji akibat saat menyewa alat tidak langsung ke orang yang punya alatnya secara langsung dia merasa kecewa karena pada saat malam sebelum panen dia datang ke

[14] Paimin, *Wawancara*, Gresik, 3 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah bapak Sahid ternyata alat *pirik'an* tersebut sudah dipinjam oleh orang lain.[15]

6. Bapak Yasin yang merupakan seorang petani tambak yang letak tambaknya di bagian kali sarti, dia pernah melakukan persewaan alat pirik'an dan beliau menuturkan bahwa sebelum panen ikan pada malam harinya beliau kerumah bapak Asman yang merupakan pihak perantara yaitu teman dari bapak Dullah seorang pemilik alat *pirik'an*. Bapak Yasin meminjam *pirik'an* ke bapak Asman karena sudah akrab dengan keduanya. Setelah panen bapak Yasin tinggal membayar sewa *pirik'an* kepada bapak Dullah. Namun dalam hal ini tidak ada kesepakatan secara langsung antara bapak Yasin dengan bapak Dullah.[16]
7. Bapak Asikin merupakan salah satu petani tambak, beliau juga menuturkan pernah menggunakan alat pirik.an namun tanpa bilang secara langsung kepada pemilik alat *pirik'an* tersebut, karena pada saat itu alat pirik.an terlihat tidak ada yang memakai, jadi saat itu juga pak Asikin langsung membawa alatnya dan nanti setelah selesai menggunakan pak asikin akan menemui orang yang mempunyai alat *pirik.an* tersebut untuk membayar sewa.

   Menurut pak Asikin hal ini sudah biasa dia lakukan saat musim panen ikan. Seteah selesai panen saat itu menemui orang yang memiliki alat pirik'an dengan maksud untuk membayar uang sewa namun sang pemilik marah karena mengetahui bahwa di alat *pirik'an* tersebut ada

[15] Sunhaji, wawancara, Gresik, 4 Oktober 2018
[16] Yasin, *Wawancara*, Gresik, 3 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan dan dia meminta ganti rugi kepada bapak Asikin namun beliau tidak membayarnya dan membantah bahwa alat tersebut memang sudah begitu saat beliau pakai, beliau beranggapan bahwa kerusakan itu bukan dari bapak Asikin namun dari orang yang sebelumnya memakai sehigga dari pihak pemilik alat pun hanya bisa percaya dan tidak tahu mau meminta ganti kerugian kepada siapa.[17]

8. Pak Andi yang merupakan seorang petani tambak pernah melakukan persewaan alat *pirik'an*. Beliau menuturkan bahwa sehari sebelum panen ikan pada malam harinya beliau kerumah bapak Joko (Perantara) yaitu teman dari bapak Agus pemilik *pirik'an.* Bapak Andi meminjam pirik'an ke bapak Joko karena sudah akrab dengan keduanya. Setelah selesai panen bapak latif tinggal membayar sewa *pirik'an* kepada bapak Agus.

   Namun disewa menyewa ini tidak ada kesepakatan secara langsung antara bapak Andi dengan bapak Agus, sehingga saat itu kerugian dirasakan oleh bapak Agus selaku pemilik *pirik.an,* beliau merasa dirugikan karena yang menyewa tidak tau siapa saja jadi ketika kembali barangnya rusak dan bingung mau minta ganti rugi siapa.[18]

9. Pak Doni yang merupakan seorang petani tambak pernah melakukan persewaan alat *pirik'an*. Beliau menuturkan bahwa sehari sebelum panen ikan pada malam harinya beliau kerumah bapak Bimo (pihak ketiga) yaitu teman dari bapak mujip pemilik *pirik'an.* Bapak Doni meminjam pirik'an

[17] Asikin, *Wawancara*, Gresik, 4 Oktober 2018
[18] Agus, *Wawancara*, Gresik, 4 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke bapak Bimo karena sudah akrab dengan keduanya dan kebetulan bapak Bimo orang yang sering untuk merawat *pirik'an.*

Setelah panen bapak Doni tinggal membayar sewa *pirik'an* kepada bapak mujip. Namun disewa menyewa ini tidak ada kesepakatan secara langsung antara bapak Doni dengan bapak mujip, namun menurut beliau ini sudah menjadi hal yang lumrah meskipun terkadang banyak resikonya.[19]

10. Sedangkan menurut bapak hasyim dari pengakuanya. Dia pernah menyuruh orang untuk merawat alat pirikan nya dan tidak untuk menyewakanya. Akan tetapi orang tersebut ternyata tanpa sepengetahuan bapak hasyim telah melakukan transaksi menyewakan tanpa sepengetahuan si pemilik pirik'an. Dan akhirnya dengan terpaksa bapak hasyim tidak memperbolehkan dia untuk bekerja dengan bapak hasyim. [20]
11. Pak Selamet merupakan orang petani tambak yang mana letak tambak nya berda di berang wetan. Pak selamet juga menyawakan pirik'an kepada para petani tambak,dan pak selamet mempunyai beberapa pembantu untuk merawat *pirik'an* nya, ketika pirik'an pak selamet di sewakan kepada pak fatik. Dua hari sebelum panen pak fatik bilang kepada pak selamet untuk menyewa pirik'an sekaligus orang yang memirik, (orang yang memanen).

[19] Mujip, Suhel, *Wawancara*, Gresik, 4 Oktober 2018
[20] Hasyim, Wawancara, Gresik, 4 oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luas tambak dari bapak fatik mencapai tiga hektar berarti membutuhkan tiga pirik'an dan lima belas orang dari pembantunya pak slamet yang memirik tambak pak fatik. Pada waktu selesai memanen ikan pak fatik membayar sewa *pirik'an* nya pak selamet menggunakan ikan dari hasil tambak yang di panen nya tidak menggunakan ikan.

Pendapat pak Selamet, kebiasaan masyarakat desa tajung widoro upah untuk sewa pirik'an Rp 200.000 sedngkan untuk orang yang memirik juga per orangan nya juga Rp 200.000 setelah pak selamet berbicara begitu pak selamet agak kecewa kepada pak fatik dikarenakan pak fatik membayar sewanya menggunakan ikan tidak menggunakan uang kes. Setelah dijual ikan yang dari pak fatik tady. Ternyata hasil penjualanya seharga Rp 150. 000.

Setelah kejadian diatas pak selamet bilang kepada para pembantunya kalau *pirik'an* nya mau dipinjam pak fatik bilang sudah dipinjam orang lain dan sebenarnya *pirik'an* tidak dipinjam orang lain. Pak selamet melakukan seperti itu dikarenakan kecwa terhadap pak fatik yang mana pembayaran nya tidak sesuai.[21]

[21] Selamet, *Wawancara*, Gresik, 5 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS SEWA-MENYEWA *PIRIK'AN* DI DESA TAJUNG WIDORO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

A. Praktek Sewa-Menyewa *Pirik'an* didesa Tajung Widoro kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan salah satu bentuk akat dari kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadits - hadist Nabi dan ketetapan ijma Ulama. Ulama bersepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan. Berdasarkan dari beberapa pengertian *ijārah* dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.[1]

Pirik'an merupakan istilah alat tangkap ikan yang biasanya digunakan pada masa panen ikan ditambak, dan sewa menyewa *Pirik'an* dalam hal ini adalah sebuah kesepakatan antara pihak petani tambak satu dengan petani tambak lain untuk melakukan sewa menyewa alat *Pirik'an* dengan diberikan imbalan atas kesepakatan.

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek sewa-menyewa *pirik'an* yang dilakukan di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dilakukan pada saat musim panen ikan tiba, Kesepakatan antara pihak petani tambak satu dengan petani tambak lain untuk melakukan sewa menyewa alat *pirik'an* dengan diberikan imbalan atas kesepakatan tersebut. Petani tambak umumnya menyewa *pirik'an* tidak secara langsung melainkan melalui pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah teman atau tetangga dekat dari pemilik *pirik'an* atau bahkan langsung dipakai sehingga orang yang mempunyai *pirik'an* tidak mengetahui secara langsung.

harga sewa pun tidak didiskusikan oleh kedua belah pihak sehingga harga sewa yang dibayarkan tidak sesuai, yang pada umumnya yaitu dengan tarif sebesar Rp. 200.000-, selain itu tidak jarang juga kondisi *pirik'an* ada yang rusak secara otomatis (tiba-tiba), sedangkan orang yang mempunyai *pirik'an* tidak bisa menuntut ganti rugi kepada siapapun karena proses sewa menyewanya tidak dilakukan secara langsung kepada orang yang mempunyai *pirik'an*.

Pirik'an sebelum digunakan untuk memanen ikan ditambak terlebih dahulu diambil dari tempat orang yang menyewakan *Pirik'an* ketempat orang yang mempunyai tambak untuk dilakukan pengecekan terhadap alat *pirik'an*.[2] Dikhawatirkan jika terdapat jaring yang sobek atau tidak layak pakai. Dan jika kondisi jaring sudah layak pakai maka jarring tersebut bisa langsung digunakan. Sedangkan jika ada yang sobek

[2] Suhel, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka, orang yang mempunyai *pirik'an* tersebut menjahit terlebih dahulu agar pada waktu menangkap ikan dapat digunakan.

Umumnya seorang petani tambak sebelum memanen ikannya sudah memperkirakan hasil panennya guna untuk menyewa *pirik'an* yang sesuai, hal ini diakukan karena *pirik'an* mempunyai dua jenis jaring yang mana jaring yang pemberat pada bagian bawahnya ada yang berat ada yang sedang, jika hasil panen diperkirakan mencapai beberapa kuwintal maka menggunakan jaring *pirik'an* yang pemberatnya berukuran sedang. Tetapi, jka hasil panen diperkirakan mencapai beberapa ton maka menggunakan jaring *pirik'an* yang pemberatnya berat, yang biasanya masyarakat Tanjung Widoro menyebutnya sebagai Timbel.[3]

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja dan dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.. Seperti halnya yang terjadi pada petani tambak di Desa Tajung Widoro, beberapa petani tambak yang tidak mampu membeli *pirik'an* akan menyewa kepada pemilik *pirik'an* dengan kesepakatan keduanya.[4]

Demikian juga adanya pihak ketiga hal ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam menyewa, dalam beberapa wawancara penulis dengan pemilik maupun penyewa *pirik'an* ialah beberapa pemilik

[3] Suhel, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2018.
[4] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pirik'an merasa kecewa dan dirugikan apabila ada pihak dari penyewa yang tidak secara langsung menemui pemilik, meskipun hal itu sedah menjadi kebiasaan. Bagi penyewa hal tersebut sangat wajar mungkin karena beberapa faktor diantaranya adalah tidak kerepotan harus menemui pemilik *pirik'an*.

Beberapa fakta lagi ditemui bahwa penyewa juga dirugikan oleh kondisi *pirik'an* yang awal mula ketika dipakai kondisinya sudah ditemui kerusakan, dan ditemui juga petani tambak lainnya yang dengan seenaknya mengambil *pirik'an* untuk dipakai tanpa seizin penyewa dan tanpa membantu biaya sewa. Petani tambak seperti itu akan diuntungkan karena tidak dibebani oleh biaya sewa dan tanpa kerepotan harus menemui pemilik *pirik'an*. Dasar yang digunakan dalam sewa-menyewa ini adalah saling percaya antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan.

Maka dari itu perlunya kesepakatan antara kedua belah pihak sangatlah diperlukan sebelum terjadinya proses sewa menyewa pirikan. Supaya tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan satu sama lain. Kesepakatan atau akad disini sangatlah berperan penting karena pihak penyewa juga memperoleh manfaat dari alat *pirik'an* yang digunakanya. Seperti yang telah dijelaskan pada bab II yang mana menurut syaikh syihab al-Din dan Syaikh Umairoh bahwa :[5]

[5] Adurrahman, Jazuri, *al- Ala Madzahib al Arba'ah,* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2002), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَقْدٌ عَلَ مَنْفَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذلِ وَالإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ وَضْعاً
،

Artinya: "Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu".[6]

Maksutnya adalah apapun itu yang mengenai tentang suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sehingga jika adanya kesepakatan maka tidak menimbulkan ketidakjelasan yang menimbulkan kerugian. Dan jika ada kerusakan maka pemilik bisa menuntut ganti rugi kepada penyewa *pirik'an* tersebut.

Oleh karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling ridha atau sepakat, namun kemudian salah satu pihak merasa tertipu, dalam artian hilang keridhaannya, maka akad tersebut dianggap batal. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) terhadap pihak (*mu'jir*) atau orang yang menyewakan alat *pirik'an.*

Maka dari itu menurut penulis analisis terhadap praktek sewa menyewa (alat tangkap ikan) di desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah kabupaten Gresik bahwasanya masih perlunya adanya akad atau

[6] Adurrahman, Jazuri, *al- Ala Madzahib al Arba'ah,* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2002), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan itu sangatlah penting karena bertujuan untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang telah digunakanya. Dan juga dapat menguntungkan antara keduanya dan mengurangi penyebab kerugian serta bisa lebih mensejahterakan warga disekitarnya.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa-Menyewa *Pirik'an* di Desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Dalam melakukan praktek *ijārah* atau sewa-menyewa akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh petani tambak di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah rukun dan syaratnya dianggap telah memenuhi akan tetapi yang terjadi dalam prakteknya adalah petani tambak melakukan sewa-menyewa pirik'an melalui pihak ketiga yang artinya dilakukan secara tidak langsung.

Adapun faktanya adalah dialami oleh bapak Latif yang merupakan seorang petani tambak pernah melakukan persewaan alat pirik'an. Beliau menuturkan bahwa sehari sebelum panen ikan yaitu pada malam harinya beliau kerumah bapak Juri (pihak ketiga) yaitu teman dari bapak Suhel pemilik pirik'an. Bapak latif meminjam *pirik'an* ke bapak juri karena sudah akrab dengan keduanya dan kebetulan bapak juri orang yang sering untuk merawat *pirik'an*.[7]

[7] Faiz, *Wawancara*, Gresik, 3 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dialami juga oleh Bapak Fais yang merupakan salah satu petani tambak di bagian kali malang dan beliau menuturkan bahwa memang sering melakukan persewaan alat pirik'an ikan pada saat musim panen. Beliau pernah meminjam kepada bapak luqman (pihak ketiga) yang teman akrab dengan bapak mubin sebagai pemilik *pirik'an*, akan tetapi bapak fais ini sudah sering menyewa *pirik'an* kepada bapak luqman sehingga jarang untuk izin kepada bapak mubin secara langsung.

Selanjutnya Bapak Paimin yang merupakan seorang petani tambak pernah melakukan persewaan alat pirik'an. Beliau menuturkan bahwa sehari sebelum panen ikan pada malam harinya beliau kerumah bapak Diki (pihak ketiga) yaitu teman dari bapak Hari pemilik alat pirik'an. Bapak Paimin meminjam pirik'an ke bapak Diki karena keduanya sudah saling mengenal akrab dan kebetulan bapak Diki orang yang sering untuk merawat alat pirik'an.

Kemudian Pak Sunhaji yang merupakan seorang petani tambak pernah melakukan sewa-menyewa alat *pirik'an*. Beliau menuturkan bahwa dua hari sebelum panen ikan pada malam harinya itu beliau menemui bapak Ahmad (pihak ketiga) yaitu teman dari bapak Sahid pemilik alat *pirik'an*. Bapak Sundar meminjam *pirik'an* ke bapak Ahmad karena sudah saling mengenal keduanya dan kebetulan bapak Ahmad adalah orang yang sering untuk merawat alat *pirik'an*.[8]

[8] Sunhaji, wawancara, Gresik, 4 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Yasin yang merupakan seorang petani tambak yang letak tambaknya di bagian kali sarti, dia pernah melakukan persewaan alat *pirik'an* dan beliau menuturkan bahwa sebelum panen ikan pada malam harinya beliau kerumah bapak Asman yang merupakan pihak perantara yaitu teman dari bapak Dullah seorang pemilik alat *pirik'an*. Selanjutnya Pak Andi yang merupakan seorang petani tambak pernah melakukan persewaan alat *pirik'an*.

Beliau menuturkan bahwa sehari sebelum panen ikan pada malam harinya beliau kerumah bapak Joko (Perantara) yaitu teman dari bapak Agus pemilik *pirik'an.* Selanjutnya Pak Doni yang merupakan seorang petani tambak pernah melakukan persewaan alat *pirik'an.* Beliau menuturkan bahwa sehari sebelum panen ikan pada malam harinya beliau kerumah bapak Bimo (pihak ketiga) yaitu teman dari bapak mujip pemilik *pirik'an.*Terdapat rukun ijarah menurut jumruh ulama' ada empat, diantaranya adalah:

1. Aqid (orang yang akad) terdiri dari orang yang menyewakan (mu'jir) dan orang yang menyewa (musta'jir), dari rukun syarat yang pertama ini telah memenuhi karena diketahui adanya pihak yang menyewakan dan orang yang menyewa.[9]
2. pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak dan transaksi. Dalam hal ini orang yang menyewakan tidak secara langsung dalam mengetahui orang yang

[9] Nasrun, Haroen, *Fikih Muammalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)..., 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menyewa pirik'an. Untuk itu rukun ini tidak terpenuhi dalam praktek yang terjadi di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah.

3. Ujrah (upah) yaitu pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan upah itu harus diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dalam prakteknya upah akan diberikan kepada pemilik pirik'an karena telah menyewakan pirik'annya kepada petani tambak.
4. manfaat yaitu hasil dari penggunaan objek sewa. Dalam prakteknya *pirik'an* disewa oleh petani tambak untuk dimanfaatkan sebagai alat memanem ikan ketika panen.[10]

Dari penjelasan rukun dari *ijārah* atau sewa-menyewa tersebut diatas dapat dimaksudkan bahwa dari keempat rukun yang disebutkan tidak seluruhnya memenuhi, yaitu tidak adanya kesepakatan dari pihak penyewa maupun yang menyewa secara langsung karena adanya pihak ketiga (perantara). Meskipun hal itu dikatakan sudah menjadi kebiasaan, namun beberapa pemilik dari pirik'an ada yang merasa dirugikan.

Adapun berdasarkan fakta lain yaitu yang terjadi oleh pemakai *Pirik'an* tanpa sepengetahuan siapapun. Seperti bapak Paijo, dia memakai pirik'an dengan tanpa sepengetahuan siapapun ketika tambaknya panen dia memakai *pirik'an* siapapun yang berada didekat tambaknya dengan

[10] Nasrun, Haroen, *Fikih Muammalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)..., 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud agar tidak mengeluarkan uang sewa pirik'an.[11] Hal ini sudah menjadi kebiasaan bapak Paijo setiap panen. Pak Paijo merasa tidak perlu lagi untuk meminjam alat tersebut secara langsung kepada pemilik alat *Pirik'an* atau bahkan tidak perlu membayar uang sewa alat sekalipun.

Beliau menuturkan bahwa saat itu memang terdapat alat *pirik'an* yang terlihat tidak ada yang memakai. Kemudian Bapak Asikin merupakan salah satu petani tambak, beliau juga menuturkan pernah menggunakan alat pirik.an namun tanpa bilang secara langsung kepada pemilik alat *pirik'an* tersebut, karena pada saat itu alat *Pirik'an* terlihat tidak ada yang memakai, jadi saat itu juga pak Asikin langsung membawa alatnya dan nanti setelah selesai menggunakan pak asikin akan menemui orang yang mempunyai alat *pirik.an* tersebut untuk membayar sewa. Sedangakan syarat *ijārah* menurut jumhu ada 4 yaitu sebagai berikut:[12]

Kerelaan kedua pihak pelaku akad. Petani tambak di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah pada prakteknya tidak secara langsung menyewa pada pemilik *pirik'an*, hal ini tidak menjamin adanya kerelaan dari pihak pemilik *pirik'an* meskipun hal ini sudah menjadi kebiasaan tapi tidak dapat dikatakan pemilik akan rela meminjamkan *pirik'an* pada petani tambak yang menyewa melalui pihak ketiga. Terlebih jika petani pirikan memakai *pirik'an* tanpa seijin dan tanpa ada

[11] Suhel, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2018
[12] Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan. sebagaimana yang telah disebutkan dalam (Q.S. *al-Nisa'*: 28-29)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S.*al-Nisa*: 29) [13]

Maksut tentang ayat diatas adalah mengatakan bahwa sanya janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil. Jalan yang bathil merupakan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat jadi sebelum melakukan transaksi seperti jual beli maupun *ijārah* maka lakukan apa yang disyariatkan supayah didalam transaksi menjadi trnsksi yang baik.

Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan harus baligh dan berakal. Hal ini telah sesuai dengan yang terjadi dalam praktek sewa-menyewa *pirik'an* di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah.[14] Upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat. Dalam hal ini upah telah diberikan petani

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya ...,* 83.
[14]Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambak kepada pihak ketiga sesuai kesepatakan yang berlaku dalam sewa-menyewa *pirik'an* di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah.

Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini manfaat sewa sudah jelas untuk memanen ikan di tambak. Apabila manfaat yang menjadi obyek *ijārah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi obyek *ijārah*

Dengan demikian, dalam praktek sewa-meyewa yang terjadi di Desa Tanjung Widoro rukun dan syaratnya tidak seluruhnya terpenuhi, maka perjanjian akad *ijārah* tersebut tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian yang tidak sah.Sebagaimana didasarkan dalam (Q.S. *al-Qashas:* 26:27) Allah SWT berfirman:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ , قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَـٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik."(Q.S. *al-Qashas*: 26-27)[15]

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya orang yang baik dan dapat dipercaya itulah orang yang layak dijadikan pekerja untuk orang yang memperkerjakanya. Jadi, dapat disimpulkan dari masing-masing ayat yang menjelaskan tentang dasar hukum *ijārah* bahwasanya *ijārah* yang dijelaskan dalam ayat al-Quran adalah *ijārah* atau upah yang seharusnya dibayarkan secara patut kepada orang yang bekerja dan atas dasar kesepakatan bersama dengan kerelaan hati antara kedua belah pihak. Juga dijelaskan dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri Rasul SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

Artinya:"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id dari Malik dari Rabi'ah ibn Abu Abd ar-Rahman dari Hanzhalah ibn Qais bahwa ia bertanya kepada Rafi' ibn Khadij mengenai penyewaan tanah. Kemudian ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari penyewaan tanah. Kemudian Hanzhalah berkata; apakah (boleh) jika dilakukan dengan upah emas dan perak? Rafi' berkata; adapun dengan upah emas dan perak, maka tidak mengapa. (HR Abu Dawud)[16]

---

[15] Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Tanggerang: PT Panca Cemerlang, 2010),280.

[16] Abū Dāwud sulaiman ibn al-'As'ab, *Sunan Abū Dāwud* Vol. IV (al-Maktabah al-ushriyah: Beirut,tt), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi sebelum melakukan akad *ijārah* sudah seharusnya memenuhi syarat dan rukun *ijārah* dan keterbukaan antara kedua belah pihak yaitu petani tambak dan pemilik *pirik'an* secaraa langsung. Untuk kesepakatan mengenai upah juga demikian. Sehigga jelas manfaatnya dan diperbolehkan upah nya tidak harus menggunakan mata uang. Sehingga tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Dengan demikian praktek Sewa-menyewa di desa Tanjung Widoro kecamatan Bungah kabupaten Gresik akan tidak sah apabila pihak ketiga tidak mendapat kepercayaan dari pemilik *pirik'an* untuk menyewakan maupun memberikan tarif sewa *pirik'an* tersebut. Perkara mengenai kerugian terhadap *pirik'an* yang rusak dikarenakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab akan lebih berkurang. Dan juga lebih jelas akadnya terhadap dua belah pihak. Oleh karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau merasa tertipu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek sewa-menyewa *pirik'an* yang terjadi di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah dilakukan secara tidak langsung kepada pemilik *pirik'an* melainkan melalui pihak ketiga. Seperti yang dilakukan bapak latif yang meminjam pirik'an kepada bapak juri dan bapak juri ini bukan seorang yang mempunyai pirik'an melainkan orang kepercayaan bapak suhel sekaligus teman baik bapak suhel yang mana bapak juri ini disuruh untuk merawat pirik'an oleh bapak suhel.
2. Dalam hukum Islam sewa-menyewa *pirik'an* yang terjadi di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah tidak sah karena pihak ketiga tidak mendapat kepercayaan dari pemilik *pirik'an* untuk menyewakan maupun menentukan tarif sewa *pirik'an*. Dan juga tidak memenui syarat dan rukun sewa-menyewa dalam hukum islam.

B. Saran

Demi mewujudkan hukum Islam yang baik, benar dan adil, hendaknya mengutamakan kemaslahatan bersama. Petani tambak maupun pemilik *pirik'an* melakukan kesepakatan secara langsung dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Demikian juga apabila melalui perantara hendaknya perantara menyampaikan kepada pemilik *pirik'an* mengenai siapa yang akan meminjam. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāwud sulaiman ibn al-'As'ab, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut: (al-Maktabah al-ushriyah, Vol. IV, tt.

Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Agus, *Wawancara*, Gresik, 4 Oktober 2018.

Ali Muhammad Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, *(Fikih Muamalat),* Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2003.

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Ali Muhammad Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Fikih Muamalat), Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2003.

Asikin, *Wawancara,* Gresik, 4 Oktober 2018.

Az-Zuhaili, wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* , Jakarta: Gema Insani, 2011.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* , Bandung: PT Rineka Cipta, 2006.

Al-Fauzan Shaleh, *Fiqih Sehari-Hari* terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Tanggerang: PT Panca Cemerlang, 2010.

Dwi Dian Kurniasih*, Tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa mesin prontok padi yang menjelaskan tentang sewa-menya mesin prontok padi.* Skripsi—Fakultas Syariah, SIAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Elmiyatin Atik*, Tinjuan Hukum Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di pemancingan lestari desa Cerme lor kec. Cerme kab. Gresik.* skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faiz, *Wawancara*, Gresik, 3 Oktober 2018.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010.

Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* , Yogyakarta: Erlangga, 2009.

Nasrun Harun, *Fiqih Muamala*h, Jakarta Gaya Media Pratama,2007.

Jazuri Adurrahman, *al- Ala Madzahib al Arba'ah,* Jakarta: Darul Ulum Press, 2002.

Kartikasari Ratna, *Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi keliling didesa purworejo kecamatan geger kabupaten madiun,* Skripsi—STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.

Karim, Karim, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Khafid, Shaikhul *, Wawancara*, Gresik, 1 Oktober 2018.

Mashuda Abdurrahman,,Pengantar dan Asas -Asas Hukum Perdata Islam, Surabaya: Central Media, 1995.

Masrukhan, *Metodologi Penelitian (hukum)* ,Surabaya: Uinsa Press, 2014.

Mustofa, Imam , *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2016.

Mujip, Suhel, *Wawancara*, Gresik, 4 Oktober 2018

Mz Labib, *Etika Bisnis Dalam Islam,* Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.

Nasir, Moch, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nisaullatifah, Malia *Analisis hukum Islam terhadap sistem sewa menyewa rental mobil tom's garage kecamatan kadipiro Surakarta*, Skripsi—UMS Surakarta, Surakarta, 2016.

Paimin, *Wawancara*, Gresik, 3 Oktober 2018

Prastowo, Andi *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Diva Press, 2000.

Rahman Abdul Ghazaly, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke 8,* Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah,* Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2002

Suhel, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2018.

Selamet, *Wawancara,* Gresik, 5 Oktober 2018.

Sunhaji, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2018.

Syafe'i, Rahmat *, Fiqih Muamalah,* Jakarta : Pustaka Setia, 2012.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Suvai,* Jakarta: LP3ES, 1989.

Yasin, *Wawancara,* Gresik, 3 Oktober 2018.

Yusuf Muri, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: kencana, 2017.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id